

**STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	:	<b>28/LPM STITMU</b>
Tanggal	:	<b>05 September 2020</b>
Diajukan oleh	:	<b>Ketua LPM</b>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	:	<b>Ketua STITMU,</b>    <b><u>Dr. HACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/122.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Pelaksanaan Pengelolaan Kepada Masyarakat**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu pengeolaan pengabdian kepada masyarakat;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu pengeolaan pengabdian kepada masyarakat;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu pengeolaan pengabdian kepada masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Proses Pembelajaran dalam Lampiran SK No. 065.070/122.01/09.2020;  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Tanggal : 05 September 2020  
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



1. Visi Misi dan Tujuan	<p><b>Visi STITMU</b></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p><b>Unggul:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p><b>Misi STITMU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p><b>Tujuan STITMU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p><b>Strategi STITMU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.</li> </ol>
-------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ul>
2. Rasional	Peningkatan kualitas dan mutu LPPM memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerja sama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, STITMU BANGKALAN terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa documen terkait mutu, termasuk standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan
3. Subyek/Pihak yang Betanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM harus mengikuti ketetapan Komisi Etik Pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. LPPM seharusnya dapat menciptakan hubungan kerja sama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>

	<p>masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. LPPM harus melaksanakan monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. LPPM harus menganalisis ketercapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara periodik.</li> <li>5. LPPM harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di STITMU BANGKALAN.</li> <li>6. LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain.</li> <li>7. LPPM harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.</li> <li>8. LPPM harus mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>9. LPPM harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan Iuar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas pengabdian kepada masyarakat</li> <li>10. LPPM mencapai peringkat sangat memuaskan dalam klusterisasi pengelola pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>11. LPPM Menyusun RENSTRA pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>12. LPPM Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat</li> <li>13. LPPM menyelenggarakan seleksi usulan hibah internal pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>14. LPPM menyelenggarakan klinik proposal untuk hibah pengabdian kepada masyarakat eksternal.</li> <li>15. LPPM memberikan reward pengabdian kepada masyarakat bagi dosen yang luarannya mendapatkan rekognisi nasional atau internasional</li> <li>16. LPPM menetapkan reviewer internal pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerja sama Pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>

	<p>masyarakat dengan lembaga lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu Pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Menyusun SOP pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya peringkat sangat memuaskan dalam klusterisasi pengelola pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Tersedia RENSTRA (Rencana Strategis Pengabdian kepada masyarakat) STITMU BANGKALAN</li> <li>3. Tersedia pedoman pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Tersedia sistem seleksi Pengabdian kepada masyarakat internal</li> <li>5. Tersedia klinik dan pelatihan kemampuan Pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. Tersedia reward bagi dosen yang luarannya mendapatkan rekognisi nasional atau internasional Tersedia</li> <li>7. Rasio reviewer internal/eksternal dan peneliti. 1:10.</li> <li>8. Tersedia pedoman pelaksanaan Kerja sama Pengabdian kepada masyarakat Tersedia</li> <li>9. Ada 2 orang staf administrasi bergelar Sarjana (S1)</li> </ol>
8. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</li> <li>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang</li> </ol>

	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
--	---